

NASKAH PUBLIKASI

**PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH
(Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun oleh:

AKUN GAURA DORIY
C 100100105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

PERSETUJUAN

Naskah publikasi ini disetujui oleh Pembimbing Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Septarina Budiwati, S.H.,C.N.,M.H.




Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH (STUDI DI
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURAKARTA)

AKUN GAURA DORIY

NIM C 100 100 105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

akun_manunited@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah; (2) kesesuaian pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari'ah tentang *rahn* emas; (3) hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan gadai emas syariah di BSM Cabang Surakarta adalah menggunakan akad *Rahn* serta akad *Ijarah*. Akad *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, sedangkan biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*; (2) Pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surakarta Semarang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas; (3) Hambatan antara lain: perbedaan pendapat hukum Islam terkait dua akad, nasabah kurang memahami mekanisme akad *rahn*, nasabah yang tidak disiplin, sehingga saat jatuh tempo emas yang digadaikan dilelang oleh pihak bank.

Kata Kunci: pelaksanaan gadai emas syariah, kaidah hukum Islam

ABSTRACT

Implementation Gold Pawn with Sharia System (Studies in Bank Syariah Mandiri Branch Surakarta). Faculty Of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2015.

The purpose of this study was to determine: (1) the implementation of gold pawn with sharia system; (2) the suitability of the system implementation gold pawn sharia Islamic law and the rules of Shari'ah principles of gold Rahn; (3) obstacles that arise in the implementation of the gold pawn with sharia system. This research includes empirical juridical. The research was conducted at PT. Bank Syariah Mandiri Branch of Surakarta. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: (1) The implementation of sharia gold pawn in Surakarta Branch BSM is using Rahn and Ijarah contract. Rahn contract is a contract granting a loan from the bank to the customer, along with assignments in order to keep the bank guarantee submitted goods, while the cost of maintenance using Ijarah contract; (2) Implementation of gold pawn with Shariah Islamic system in Bank Mandiri Branch Semarang Solo is in conformity with National Fatwa Council of Ulama Indonesia No: 26 / DSN-MUI / III / 2002 on gold Rahn; (3) Barriers arising: a difference of opinion that the imposition of Islamic law with two contract transactions, customers do not understand the mechanism of Rahn contract, customers who do not discipline, so that at maturity the pledged gold auctioned by the bank.

Keywords: implementation of gold pawn sharia, Islamic law rules

PENDAHULUAN

Jasa gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual. Pengertian gadai sendiri menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹ Pada perkembangannya, jasa pegadaian tidak hanya dimonopoli oleh Perum Pegadaian, beberapa perusahaan perbankan membuka jasa gadai dengan sistem syariah. Apalagi mayoritas warga Indonesia adalah Muslim. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

¹ Kasmir, 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 262

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.² Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.³

Jasa gadai emas yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri berlandaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁴

² Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisasi*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 88.

³ Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia, hal 141

⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisasi*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 128.

Dasar hukum pelaksanaan gadai syariah sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Syariah Mandiri juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu setelah diketahui dasar hukum dari jasa gadai emas secara syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah: *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta?; *Kedua*, apakah pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari'ah tentang *rahn* emas?; *Ketiga*, hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta; *Kedua*, untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari'ah tentang *rahn* emas; *Ketiga*, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.⁵

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui metode observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta

Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Surakarta sebenarnya merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas. Gadai emas di BSM merupakan salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

Adapun prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri tidak sulit. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Staf Pelayanan Gadai Emas BSM Cabang Surakarta pada tanggal 22 Februari 2015, prosedurnya sebagai berikut: *pertama*, calon nasabah datang

⁵ Soekanto, Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal. 17

langsung ke Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan;

Kedua, barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran; *ketiga*, petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan; *keempat*, petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah; *kelima*, jika diterima maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi; *keenam*, pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Staf Pelayanan Gadai Emas BSM Cabang Surakarta, pelaksanaan gadai emas syariah di BSM Cabang Surakarta adalah menggunakan akad Qardh dalam rangka akad *Rahn* serta akad *Ijarah*. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari

⁶ Bapak Gunawan Kresna D. Staf Pelayanan Gadai Emas BSM Cabang Surakarta. *Wawancara tanggal 22 Februari 2015. Jam 14.30 WIB*

bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.⁷

Adanya pembiayaan tersebut, *rahin* sepakat untuk menyerahkan barang miliknya berupa emas yang dibeli sebagai jaminan pelunasan hutang dengan ketentuan sebagai berikut: *Rahin* dengan ini mengaku telah menerima pembiayaan dari *murtahin* sebesar sisa hutang dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam akad gadai emas. *Murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *rahin* yang digadaikan (*marhun*) kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikannya pada saat *rahin* telah melunasi seluruh kewajibannya. Apabila jangka waktu akad, maka *rahin* dengan ini menyetujui dan/ atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* guna pelunasan seluruh kewajiban *rahin*.

Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun* setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban *rahin*, maka *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini *rahin* setuju memberikan kuasa melalui *murtahin* untuk menyalurkan kelebihan tersebut kepada Lembaga Amil Zakat. Bilamana hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban *rahin*, maka kekurangan/sisanya menjadi tanggung jawab *rahin* dan harus dilunasi pada saat itu juga.⁸

Adapun pembebanan biaya pemeliharaan adalah menggunakan akad *ijarah*. Dimana dalam akad ini berisi kesepakatan atas biaya yang akan di

⁷ *Ibid*

⁸ Arsip Perjanjian Gadai Emas Syariah. 2014. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo

keluarkan oleh nasabah kepada pihak Bank. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti gadai Emas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gunawan pada 22 Februari 2015, jika nasabah belum mampu melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan di akad, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas syariah dengan membayar biaya pemeliharaan dan angsuran pembiayaan serta menandatangani akad baru. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta, memberikan kebijakan dua kali perpanjangan untuk gadai emas syariah.⁹

Kesesuaian Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surakarta dengan Kaidah Hukum Islam dan Prinsip Syari'ah tentang *Rahn* Emas

Kaidah hukum Islam yang sesuai dengan kajian tentang gadai emas syariah adalah hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*), bahwa dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus ditaati yaitu: *pertama*, adanya pihak yang berakad. Para pihak tersebut adalah *rahin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai). Agar keabsahan gadai dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Syarat tersebut adalah *rahin* dan *murtahin* telah cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliq*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. *Kedua*, pihak yang berakad juga disebut dengan *rahin* dan *murtahin*. Dalam

⁹ Bapak Gunawan Kresna D. Staf Pelayanan Gadai Emas BSM Cabang Surakarta. *Wawancara tanggal 22 Februari 2015. Jam 14.30 WIB*

transaksi gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) di BSM Cabang Surakarta dapat dipastikan bahwa para pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum.

Syarat *ketiga* adalah adanya ijab dan kabul; perwujudan ijab dan kabul dalam transaksi gadai emas di BSM adalah penandatanganan surat bukti *rahn* oleh *rahin* sebagai pihak yang menyerahkan barang dan kasir (wakil dari BSM) sebagai pihak yang menerima barang. Dimana penandatanganan ini menjadi tanda disepakatinya perjanjian gadai *syariah* (akad *rahn*) dan perjanjian sewa tempat dan penitipan barang jaminan (akad *ijarah*).

Keempat, adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta; Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan (*'ainiyah*). Oleh karena itu gadai dikatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad. Tujuan penyerahan dimaksudkan untuk memegang objek akad (*al-qabdu*). Seorang *rahin* yang ingin menggunakan jasa gadai emas di BSM diharuskan untuk membawa *marhun* (barang jaminan) sebagai jaminan bahwa *rahin* akan melunasi hutangnya (*marhun bih*) kepada BSM. Dalam hal barang gadai (*marhun*) yang dijadikan jaminan gadai oleh *rahin* di BSM harus merupakan barang yang harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang. *Kelima* yaitu adanya hutang (*marhun bih*); Hutang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya, dan dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan gadai emas di BSM sudah memberikan *marhun bih* kepada nasabah dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai taksiran yang dilakukan oleh pihak BSM.

Pelaksanaan gadai emas menurut Hukum Islam (*Syariah*) di BSM Cabang Surakarta berpedoman pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/ III/2002 tentang *Rahn*, berisi tentang: *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi; *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Selanjutnya ketentuan tentang pembebanan pembiayaan, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/ III/2002 tentang *Rahn* Emas, beban pembiayaan berisi tentang: Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*); Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan; Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Kesesuaian ini meliputi: *Pertama*, rukun dan syarat sah. Selain ijab qabul, rukun dan syarat sah dari gadai emas adalah harus ada *murtahin* (penerima gadai), *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *marhun*

(barang yang digadaikan). Gadai Emas di BSM telah memenuhi rukun dan syarat sah gadai emas sesuai dengan Fatwa DSN yaitu adanya *murtahin* (BSM), *rahin* (Nasabah), dan *marhun* (barang yang dijaminakan berupa perhiasan emas atau emas batangan). Untuk ijab qabul atau perjanjian gadai, dalam praktek di BSM perjanjian tersebut tertuang dalam Surat Bukti Gadai (SBG) di mana akad yang dipakai adalah Akad Pinjaman dengan Gadai (akad *qard*) dan Akad Sewa Tempat (akad *ijarah*).

Sisi belakang SBG tersebut terdapat ketentuan mengenai masing-masing akad serta memuat hak dan kewajiban masing-masing para pihak; *Kedua*, biaya-biaya yang dibebankan. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas pada ketentuan pertama ayat 2 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Biaya-biaya tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan ini dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya; *Ketiga*, prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo.

Bagian Kedua Angka 5 Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa *murtahin* memiliki kewajiban untuk memperingatkan *rahin* agar melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Pada prakteknya dalam prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo di BSM, BSM mengikuti ketentuan dari Fatwa DSN tersebut yaitu pihak perusahaan (Bank) diwajibkan untuk menghubungi para Nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya, minimal 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo masa pinjamannya. Sebelum dilelang,

BSM memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk melunasi sekaligus, mencicil, atau memperpanjang akad pinjamannya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Kesesuaian ini meliputi: rukun dan syarat sah yang sudah terpenuhi, biaya-biaya yang dikenakan sudah sesuai dengan aturan syariah, dan prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo sudah mengikuti petunjuk fatwa MUI.

Hambatan-Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta

Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta dapat ditinjau dari: hambatan perbedaan pendapat hukum, hambatan dari nasabah dan pegawai, hambatan sarana pendukung, hambatan masyarakat, dan hambatan budaya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam gadai emas akad *rahn* di BSM, penulis berpedoman pada lima faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu sebagai berikut: *pertama*, faktor hukum itu sendiri, gadai emas dengan akad *rahn* dan akad *ijarah*, tidak termasuk transaksi yang dilarang, karena dalam transaksi pembiayaan tersebut akad *rahn* sebagai akad/perjanjian pokok, sedangkan akad *ijarah* sebagai akad/penjanjian *asessoir*;

Selanjutnya yang *kedua* adalah faktor pelaksana akad: akad gadai emas di BSM hanya meliputi akad *gadh*, *rahn*, dan *ijarah*. Pelaku akad yaitu pihak

¹⁰ Bapak Gunawan Kresna D. Staf Pelayanan Gadai Emas BSM Cabang Surakarta. *Wawancara tanggal 22 Februari 2015. Jam 14.30 WIB*

nasabah dan BSM sering menghadapi hambatan dalam melaksanakan isi akad dikarenakan nasabah (rahin) sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakatinya; *Ketiga*, faktor masyarakat: gadai emas di BSM kurang disosialisasikan kepada masyarakat. BSM di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Tempat yang lebih pas adalah pegadaian konvensional; *Keempat*, faktor budaya yaitu budaya tidak /kurang disiplin dalam membayar cicilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta adalah menggunakan akad *Rahn* serta akad *Ijarah*. Akad *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, sedangkan biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*;

Kedua, pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari'ah tentang *rahn* emas. Gadai emas syariah di BSM sudah sesuai dengan prinsip syari'ah tentang *rahn* emas. Hal ini karena pelaksanaan gadai emas di BSM berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang pada prinsipnya menyatakan bahwa: *murtahin* (BSM) berhak menahan barang jaminan *rahin* (nasabah) sampai hutangnya dilunasi.

Ketiga, hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta antara lain: perbedaan pendapat hukum Islam bahwa pemberlakuan satu transaksi dengan dua akad dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, nasabah kurang memahami mekanisme akad *rahn*, nasabah yang tidak disiplin membayar angsuran, sehingga saat jatuh tempo emas yang digadaikan dilelang oleh pihak bank.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, bank syariah harus lebih mengedepankan konsep syari'ah dalam melayani nasabah gadai emas sehingga tidak memberatkan nasabah. Untuk meningkatkan kepuasan nasabah, sebaiknya mengenai biaya-biaya yang timbul dari gadai emas syariah ini sebaiknya dijelaskan sebaik-baiknya kepada nasabah. Bank syariah harus menerapkan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang memuaskan, penambahan sumber daya manusia yang ahli dan trampil, strategi pemasaran yang jitu dan tepat sasaran, dan sebagainya. Hal yang juga penting diperhatikan adalah adanya kepastian hukum sehingga perlu disosialisasikan bahwa sengketa yang timbul antara bank syari'ah dengan nasabahnya harus diselesaikan dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu melalui jalan perdamaian ataupun melalui Pengadilan Agama.

Kedua, bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan gadai syariah di bank lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah
- Hasbi, M. 2001. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- MUI, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet.3, Jakarta: Gaung Persada Press
- Muttaqien, Dadan. 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang (PERUM) Pegadaian.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas